



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 55.23 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan perubahan organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman,



ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat



Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
3. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, kelompok substansi, dan unit pelaksana teknis daerah lingkup Dinas Pariwisata.



4. Kelompok Substansi adalah satuan organisasi dari pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya.
5. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Pariwisata.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kedudukan Dinas Pariwisata dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
    1. Kelompok Substansi Fasilitas Pariwisata; dan
    2. Kelompok Substansi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif.
  - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata terdiri dari:
    1. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
    2. Kelompok Substansi Pembinaan Usaha Pariwisata.



- e. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
    - 1. Kelompok Substansi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata; dan
    - 2. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Kelompok Substansi dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh Subkoordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Bidang sesuai pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris
  - (7) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.



- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

#### Pasal 6

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pariwisata; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pariwisata.



Paragraf 2  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan, dan pengendalian aset;
- f. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- g. pelaksanaan analisis kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
- h. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- i. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3  
Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.



## Pasal 10

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata;
- d. pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan dan pengembangan inovasi Dinas Pariwisata;
- f. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja Dinas Pariwisata; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

## Bagian Ketiga

### Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 11

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas mengembangkan fasilitas obyek daya tarik wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif.

## Pasal 12

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;
- d. pengembangan atraksi wisata;
- e. pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.





## Paragraf 2

### Kelompok Substansi Fasilitas Pariwisata

#### Pasal 13

Kelompok Substansi Fasilitas Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata.

#### Pasal 14

Kelompok Substansi Fasilitas Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Fasilitas Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;
- c. pembinaan pengelolaan fasilitas obyek daya tarik wisata;
- d. pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;
- e. pengelolaan data potensi obyek dan daya tarik wisata; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Fasilitas Pariwisata.

## Paragraf 3

### Kelompok Substansi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 15

Kelompok Substansi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan atraksi wisata dan ekonomi kreatif.

#### Pasal 16

Kelompok Substansi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan atraksi wisata;;
- c. pelaksanaan dan pengembangan atraksi wisata;
- d. pengoordinasian dan pembinaan pengembangan zona ekonomi kreatif; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif.



Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata melaksanakan tugas membina dan mengembangkan sumber daya manusia dan usaha pariwisata.

Pasal 18

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata;
- c. pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata;
- d. pembinaan sumber daya manusia pariwisata dan usaha pariwisata;
- e. pembinaan kelembagaan dan partisipasi kepariwisataan lokal, nasional maupun internasional; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata.

Paragraf 2

Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 19

Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 20

Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;



- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- d. pembinaan kelembagaan kepariwisataan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

### Paragraf 3

#### Kelompok Substansi Pembinaan Usaha Pariwisata

### Pasal 21

Kelompok Substansi Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan usaha pariwisata.

### Pasal 22

Kelompok Substansi Pembinaan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembinaan Usaha Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha pariwisata;
- c. pengelolaan data usaha pariwisata;
- d. pembinaan usaha pariwisata;
- e. pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pariwisata; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Pembinaan Usaha Pariwisata.

### Bagian Kelima

#### Bidang Pemasaran Pariwisata

### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 23

Bidang Pemasaran Pariwisata melaksanakan tugas pemasaran pariwisata.

### Pasal 24

Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;



- b. perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata;
- c. penyusunan analisa pasar kepariwisataan;
- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi pariwisata;
- e. pengembangan promosi pariwisata; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemasaran Pariwisata.

## Paragraf 2

Kelompok Substansi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata

### Pasal 25

Kelompok Substansi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan analisa pasar dan mengelola dokumentasi dan informasi.

### Pasal 26

Kelompok Substansi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis analisa pasar, dokumentasi dan informasi;
- c. pelaksanaan dan pembinaan analisa pasar;
- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi pariwisata; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata.

## Paragraf 3

Kelompok Substansi Promosi Wisata

### Pasal 27

Kelompok Substansi Promosi Wisata melaksanakan tugas mengembangkan promosi pariwisata.

### Pasal 28

Kelompok Substansi Promosi Wisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Promosi Wisata;



- b. perumusan kebijakan teknis promosi pariwisata;
- c. pelaksanaan dan pengembangan promosi pariwisata; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Kelompok Substansi Promosi Wisata.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pariwisata.

BAB IV  
JABATAN FUNGSIONAL DAN KELOMPOK SUBSTANSI

Bagian Kesatu  
Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pariwisata sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Penetapan, pengangkatan, dan penempatan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional disusun sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kelompok Substansi

Pasal 31

- (1) Dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pariwisata ditetapkan kelompok substansi sesuai dengan pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.



- (2) Pada kelompok substansi ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang selanjutnya disebut Subkoordinator sesuai ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Subkoordinator dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pelayanan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok substansi pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Penetapan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Dinas

#### Pasal 32

- (1) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

#### Bagian Kedua

##### Kepala Dinas

#### Pasal 33

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.



- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Sekretaris

#### Pasal 34

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

### Bagian Keempat

#### Satuan Organisasi

#### Pasal 35

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 36

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.



- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

#### Pasal 38

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 39

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Pada saat penataan kewenangan, personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen yang diperlukan dalam penataan perangkat daerah selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Sleman Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,


Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 55.23



SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




— : Garis Komando  
- - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,  
Ttd.  
KUSTINI SRI PURNOMO



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA



———— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,  
Ttd.  
KUSTINI SRI PURNOMO

